



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PANJI PURNAMA ALIAS PANJI;**
Tempat lahir : Sosa;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sedar, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat Penetapan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PANJI PURNAMA ALIAS PANJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **PANJI PURNAMA ALIAS PANJI** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di areal kebun sawit tepatnya Kebun Adolina Afdeling IV Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba (merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Adolina Afdeling IV Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut, Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba melihat terdakwa Panji Purnama Alias Panji dan Ijek (DPO) dengan gerak-gerik mencurigakan sedang duduk-duduk di sebuah gubuk. Selanjutnya Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba mendekati namun terdakwa Panji Purnama Alias Panji dan Ijek (DPO) langsung melarikan diri lalu Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa Panji Purnama Alias Panji sedangkan Ijek (DPO) berhasil



melarikan diri. Setelah itu, Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba membawa terdakwa Panji Purnama Alias Panji kembali ke gubuk yang menjadi tempat terdakwa Panji Purnama Alias Panji duduk. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Panji Purnama Alias Panji dan gubuk tempat terdakwa Panji Purnama Alias Panji duduk-duduk yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam gubuk tempat terdakwa Panji Purnama Alias Panji duduk-duduk. Kemudian Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan intrograsi terhadap terdakwa Panji Purnama Alias Panji dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa Panji Purnama Alias Panji yang diperoleh dari Susan (DPO). Selanjutnya terdakwa Panji Purnama Alias Panji dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam gubuk tempat terdakwa Panji Purnama Alias Panji hendak menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa Panji Purnama Alias Panji memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Susan (DPO) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wib di jalan umum tepatnya Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor: 251/UL.10053/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Iswadi F. SK selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 4611/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa An. PANJI PURNAMA ALIAS PANJI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **PANJI PURNAMA ALIAS PANJI** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di areal kebun sawit tepatnya Kebun Adolina Afdeling IV Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Panji Purnama Alias Panji dan Ijek (DPO) sedang berada di Areal Kebun Sawit tepatnya Kebun Adolina Afdeling IV Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah gubuk dimana maksud dan tujuan tersangka Panji Purnama Alias Panji duduk didalam gubuk tersebut untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Ijek (DPO) kemudian pada saat hendak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba (merupakan anggota kepolisian) datang lalu terdakwa Panji Purnama Alias Panji bersama dengan Ijek (DPO) langsung melarikan diri kemudian Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Panji Purnama Alias Panji sedangkan Ijek (DPO) berhasil melarikan diri. selanjutnya terdakwa Panji Purnama Alias Panji dibawa kembali ke gubung dimana tempat terdakwa Panji Purnama Alias Panji akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan bersama dengan saksi Hanafi Arya dan saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Panji Purnama Alis Panji dan gubuk tempat terdakwa Panji Purnama Alias Panji duduk-duduk yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek MAGNUM didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu Kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa Panji Purnama Alias Panji dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa Panji Purnama Alias Panji yang diperoleh dari Susan (DPO). Selanjutnya terdakwa Panji Purnama Alias Panji dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Panji Purnama Alias Panji memperoleh narkotika shabu dari Susan (DPO) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wib di jalan umum tepatnya Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Ramlan Alias Boyak hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saja dan tidak pernah membelikan Narkotika jenis shabu untuk orang lain dengan mendapatkan upah atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa Panji Purnama Alias Panji peroleh untuk dikonsumsi bersama dengan Ijek (DPO);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Panji Purnama Alias Panji mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah untuk menambah stamina;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor: 251/UL.10053/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Iswadi F. SK selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 4611/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A.-----

1 (satu) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B.-----

1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa An. PANJI PURNAMA ALIAS PANJI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY S. PANJAITAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Hanafi Arya dan Ahmad Fadeli Purba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Kebun Adolina Afdelling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah karena Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut saat Terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedang duduk didalam gubuk hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Adolina Afdelling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran



narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli disepulatan lokasi tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk digubuk yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati namun saat itu ke 2 (dua) orang tersebut mencoba melarikan diri dan saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang namun 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan intrograsi terhadap 1 (satu) orang yang berhasil diamankan bernama Terdakwa Panji Purnama alias Panji dan saat itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa kembali ke gubuk yang menjadi tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di gubuk tempat Terdakwa duduk-duduk berhasil ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Susan di daerah Perbaungan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Susan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Susan untuk di konsumsi/digunakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menambah stamina karena Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HANAFI ARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Hanafi Arya dan Ahmad Fadel Purba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Kabun Adolina Afdelling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah karena Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut saat Terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedang duduk didalam gubuk hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Adolina Afdeling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk digubuk yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati namun saat itu ke 2 (dua) orang tersebut mencoba melarikan diri dan saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang namun 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



dilakukan intrograsi terhadap 1 (satu) orang yang berhasil diamankan bernama Terdakwa Panji Purnama alias Panji dan saat itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa kembali ke gubuk yang menjadi tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di gubuk tempat Terdakwa duduk-duduk berhasil ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Susan di daerah Perbaungan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Susan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Susan untuk di konsumsi/digunakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menambah stamina karena Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Kebun Adolina Afdelling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;



- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan terjatuh diatas tanah pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama teman Terdakwa bernama Ijek didalam gubuk karena akan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di areal kebun sawit tepatnya Kebun Adolina Afdeling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai karena akan menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Ijek yang saat itu Terdakwa sedang duduk bersama didalam gubuk dengan Ijek. Kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan saat itu Terdakwa bersama dengan Ijek mencoba melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan dan Ijek berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian kembali kedalam gubuk tempat Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar kejadian selanjutnya pihak kepolisian berhasil menemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa bersama dengan dengan Ijek tersebut. Kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa diperoleh oleh Terdakwa dari Susan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menjumpai Susan kelokasi tempat biasa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Susan, Terdakwa menyerahkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Susan lalu Susan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang Terdakwa beli setelah Terdakwa menerima narkotika sabu dari Susan, Terdakwa pergi meninggalkan Susan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Susan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Susan yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum tepatnya Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Susan adalah untuk dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina karena Terdakwa bekerja sebagai operator eksavator;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 251/UL.10053/2023 tanggal 04 September 2023 dari PT. Pegadaian (persero) Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswandi F. SK selaku Pengelola Unit dimana diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dan Urine No. LAB.: 6645/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang pada pokoknya memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa Panji Purnama alias Panji adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bernama Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Kabun Adolina Afdelling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama teman Terdakwa bernama Ijek didalam gubuk karena akan menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah karena Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut saat Terdakwa akan melarikan diri;



- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Susan dengan cara membeli yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum tepatnya Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 251/UL.10053/2023 tanggal 04 September 2023 dari PT. Pegadaian (persero) Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswandi F. SK selaku Pengelola Unit dimana diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dan Urine No. LAB.: 6645/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang pada pokoknya memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa Panji Purnama alias Panji adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-



fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Panji Purnama alias Panji** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-284/Enz.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 04 Desember 2023, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis tidak perlu terpenuhi keseluruhan subunsur, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu subunsur sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan



penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun sawit tepatnya di Kebun Adolina Afdelling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, oleh anggota Polisi yang bernama Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya, dimana setelah Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Adolina Afdeling IV, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut kemudian Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk digubuk yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya langsung mendekati namun saat itu ke 2 (dua) orang tersebut mencoba melarikan diri dan saat itu juga Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang namun 1 (satu) orang lagi berhasil

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



melarikan diri. Kemudian dilakukan intrograsi terhadap 1 (satu) orang yang berhasil diamankan bernama Terdakwa Panji Purnama alias Panji kemudian Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya membawa Terdakwa kembali ke gubuk yang menjadi tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di gubuk tempat Terdakwa duduk-duduk kemudian Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan saat Terdakwa dilakukan introgasi oleh Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian (Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Hanafi Arya) langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:251/UL.10053/2023 tanggal 04 September 2023 dari PT. Pegadaian (persero) Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswandi F. SK selaku Pengelola Unit dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dan Urine No. LAB.: 6645/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang pada pokoknya memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **Panji Purnama alias Panji** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh oleh Terdakwa dari Susan dengan cara membeli pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum tepatnya Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menjumpai Susan kelokasi tempat biasa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Susan, Terdakwa menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Susan lalu Susan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang Terdakwa beli setelah Terdakwa menerima narkoba sabu dari Susan, Terdakwa pergi meninggalkan Susan;

Bahwa dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama teman Terdakwa bernama Ijek didalam gubuk karena akan menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga dari fakta tersebut Majelis hakim patut menarik petunjuk bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama temannya yang bernama Ijek namun saat penangkapan oleh anggota kepolisian Ijek berhasil melarikan diri, sehingga dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak sedang memperjualbelikan narkoba jenis sabu dengan orang lain dan tidak sedang menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap penguasaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, yaitu atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menguasai atau memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkoba jenis sabu dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat memiliki Narkoba, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan:
1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan



narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena narkotika sabu tersebut kepemilikannya oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga perlu ditetapkan oleh Majelis agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Panji Purnama alias Panji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum yang didalamnya berisikan:
1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H.M.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)